

Studi Komparatif Nikah *Online* Menurut Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah

Erika Nurrohmah Shobaikah*, Yandi Maryandi, Fahmi Fatwa Rosyadi

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*erikanurrohmahshobaikah83801@gmail.com,
dokumen.fatwa@gmail.com

yandi140985@gmail.com,

Abstract. Marriage is a very sacred legal act in which in marriage there is a great agreement with Allah SWT between a man and a woman to build a *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* household, and between the two there is no lineage or *mahram* relationship. In Islamic law, marriage is declared valid if it is carried out according to religious teachings and the marriage contract complies with *sharia*. The purpose of the study was to find out how the law of marriage *online* according to the Shafi'iyah and Hanafi'iyah schools of thought. In this study, the research method used a qualitative approach and data collection was carried out by means of a literature study. The conclusion according to Islamic law is that marriage will be declared valid if the pillars of marriage and the conditions of marriage are met. According to the Syafi'iyah school, the marriage contract must be carried out continuously, which is after the marriage guardian pronounces the consent and the prospective husband pronounces *Kabul* and must be in one assembly while the Hanafi'iyah school allows for different places or *majlis*.

Keywords: *Marriage, Online Marriage, Islamic Law.*

Abstrak. Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat sakral yang mana dalam pernikahan terdapat perjanjian yang agung terhadap Allah SWT antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*. Dan di antara keduanya tidak memiliki nasab atau hubungan *mahram*. Dalam syariat islam pernikahan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut ajaran agama dan akad nikahnya memenuhi syara. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana hukum pernikahan secara daring menurut mazhab syafi'iyah dan mazhab hanafi'iyah. Dalam penelitian ini metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Hasil kesimpulan menurut hukum islam bahwa pernikahan akan dinyatakan sah apabila rukun nikah dan syara nikahnya terpenuhi. Menurut mazhab Syafi'iyah akad nikah harus dilakukan secara kesinambungan yang mana setelah wali nikah mengucapkan *ijab* dan calon suami mengucapkan *Kabul* dan harus dalam satu majelis sedangkan mazhab Hanafi'iyah memperbolehkan adanya perbedaan tempat atau *majlis*.

Kata Kunci: *Pernikahan, Pernikahan Online, Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya manusia yang hidup di alam dunia ini pasti melewati yang namanya perjalanan yang panjang. Dimana setiap perjalanan manusia di alam dunia ini terdiri dari tiga fase yang urgent dan melekat pada kehidupannya. Di antara fase tersebut adalah, fase kelahiran, fase pernikahan, dan fase kematian. Dan setiap fase dari ketiganya itu masing-masing memiliki filosofi tersendiri dari segi kehidupannya dan tujuannya. Pernikahan adalah suatu fase kedua dari segi kehidupan manusia yang merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada seluruh makhluk hidup yang bernyawa, baik bagi manusia, tumbuhan-tumbuhan dan hewan. Pernikahan merupakan cara Allah SWT sebagai jalan yang terbaik bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan keturunan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Yasin ayat ke 36.

Menurut hukum agama pernikahan merupakan suatu perbuatan yang mulia, sakral dimana pernikahan merupakan suatu perikatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan mahram (antar kedua belah pihak) dalam memenuhi perintah Allah dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW agar dalam menjalani kehidupan dapat berjalan dengan baik sesuai perintah dan ajaran agama masing-masing. Hukum Islam menjelaskan bahwa “pernikahan merupakan suatu akad perikatan antara wali perempuan (ayah dari calon istri) kepada laki-laki (calon suaminya). Akad nikah diucapkan oleh wali perempuan dengan lantang dan jelas (ijab) dan terima (qabul) dijawab oleh calon suami yang disaksikan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syara.

Setiap pernikahan dalam Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mistaqon gholidon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang suci dan sakral sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 21.

Para ulama sepakat bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan dengan akad nikah yang memenuhi syara. Antara seorang perempuan dengan laki-laki yang melamarnya, bercampuranya seorang laki-laki dan seorang perempuan dipandang tidak sah semata-mata suka sama suka tanpa adanya suatu akad yang menghalalkannya. Menurut ulama syafi'iyah pernikahan merupakan akad yang menjamin hak kepemilikan seseorang atau hak yang menjamin kepemilikan suami-istri untuk bersenggama dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij. Pernikahan harus dijalani secara kesinambungan, karena esensi dan substansi dari pernikahan adalah menyatukan dua insan yang berbeda baik fisik maupun psikis, antara laki-laki dengan perempuan. Tujuannya pernikahan adalah untuk menyatukan dua insan hingga satu sama lain berkumpul dan menyatu.

Menurut pendapat ulama hanafi pernikahan adalah akad yang memberikan manfaat atau faedah dalam bentuk milik, tepatnya hak untuk bersenang-senang secara sengaja. Di dalam buku Ensiklopedia Fikih di Indonesia tentang pernikahan. Para ulama Hanafiyah menjelaskan pernikahan adalah suatu akad yang berarti hak milik untuk melakukan hubungan suami-istri dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syari.

Saat ini pernikahan tidak hanya dilakukan secara langsung namun dapat dilakukan secara daring (*online*). Pernikahan *online* merupakan suatu bentuk pernikahan yang baru dimana pernikahan tersebut dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau suatu sistem internet (*via online*), jadi antar mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali nikah, serta saksi tidak bertemu dalam suatu tempat (suatu majlis). Tampilannya dalam bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bentuk digital atau alat elektronik seperti *teleconference*, *webcame*, atau yang lainnya yang masih erat kaitannya dengan internet.

Nikah *online* itu sendiri jika dikaitkan atau dibandingkan dengan nikah pada umumnya tidak ada perbedaan mendalam atau tidak terdapat perbedaan secara substansial terhadap ritual pernikahan pada umumnya. Hanya saja yang membedakan nikah pada umumnya sama nikah *online* adalah pada esensi atau *ittihad* al-majlis yang erat kaitannya dengan tempat pada implementasinya atau pelaksanaan akad-nya namun selebihnya semuanya sama.

Kalau dalam pernikahan (pada umumnya antara laki-laki dan perempuan dapat bertemu dan bertatap muka dan berbicara secara langsung. Begitu pun dengan nikah secara *online*, pada

penerapannya dan pelaksanaannya nikah *online* itu sendiri menggunakan kekuatan dari perkembangan teknologi untuk membantu dalam pelaksanaan nikah agar dapat menyampaikan gambar kondisi individu yang sedang melakukan interaksi sebagaimana mestinya.

Nikah *online* itu sendiri difasilitasi dengan menggunakan proyektor atau alat tembak ke layar besar untuk menampilkan masing-masing pihak dan unsur-unsur yang ingin melangsungkan akad nikah secara *online* tersebut. Hal ini gunanya untuk membuktikan dan membuat semua orang dapat melihat akad nikah atau semua orang dapat menyaksikan telah terjadinya akad nikah sebagaimana mestinya seperti bertemu, berjumpa, serta bertatap muka secara langsung dan khususnya agar sebagaimana mestinya. Selain itu disertakan pula alat penguat suara sehingga semua orang yang hadir atau menyaksikan dapat mendengar dengan jelas telah berlangsungnya akad nikah sebagaimana yang dikehendaki.

Apabila ijab dan qabul itu terdengar jelas dan lantang dan dapat dilihat secara jelas oleh para saksi (orang yang hadir) terutama orang-orang yang hadir dalam majlis pernikahan itu telah dipandang sah karena telah memenuhi syarat-syarat pernikahan. Demikian juga pendapat para ulama fikih. Namun para ulama fikih berbeda pendapat dalam mengartikan istilah “Satu Majlis”. Apakah yang diartikan secara fisik, sehingga orang yang berakad harus dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Pengertian lain adalah non fisik, sehingga ijab harus diucapkan dalam satu upacara yang tidak dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang menghilangkan arti satu “Satu Majlis”. Oleh karena itu, ijab harus bersambung dan tidak boleh diselangi kegiatan yang lainnya yang tidak ada hubungan dengan akad nikah. Adapun menurut Hanafiyah tidak mensyaratkan kesegeraan. Mazhab ini berpendapat, jika ada laki-laki yang mengirim surat lamaran kepada perempuan lalu perempuan itu menghadirkan saksi para saksi membacakan kepada mereka kemudian mereka mengatakan “saya nikahkan diri saya kepadanya” padahal laki-laki yang melamar itu tidak ada di tempat, maka akad tersebut sah.

Salah satu kasus yang dikemukakan oleh Ibnu Nujaim adalah dalam konteks salah satu pihak yang berakad mengucapkan ijab di suatu tempat (makan), selanjutnya pada sisi atau pihak lain mengucapkan kabul di tempat lain, maka akadnya tersebut dianggap sah, apabila pihak-pihak yang berakad dapat melihat mitranya dan suaranya yang dapat didengar dengan *sharih*, meski diantara keduanya terpisah jarak yang jauh.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana konsep pernikahan dalam Islam?

Bagaimana pernikahan *online* menurut mazhab Syafi’iyah dan mazhab Hanafiyah? Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb. Untuk mengetahui konsep pernikahan menurut Islam. Untuk mengetahui konsep pernikahan menurut mazhab Syafi dan Madzhab Hanafi.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian dimana peneliti menggunakan data-data yang diperoleh dari studi *literature* jenis data dalam penelitian yaitu kualitatif data yaitu, mengemukakan, menguraikan, dan menggambarkan seluruh permasalahan yang ada yang bersifat penjelasan dalam kaitannya penelitian. Sumber data Data Primer adalah sumber utama atau data yang diperoleh dari data yang bersangkutan yaitu Alquran, hadist, dan kitab Al-Bahr Al-Raiq: Syarah Kanz Al-Daqa. Data sekunder atau data penunjang yang berhubungan dengan masalah ini. Sumber sekunder yang dipakai oleh penulis yaitu berupa buku tulisan atau karangan dari pengarang lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Meliputi: Fikih Sunnah, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Fiqih Lima Mazhab, Fiqih Munakahat Kajian Syafi’i, dan referensi lain seperti jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian Teknik Pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data ini yang digunakan peneliti yaitu data primer yang berkaitan dengan penelitian dan data sekunder bersumber dari karya-karya dan *literature* yang berhubungan dengan tema pembahasan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pernikahan berasal dari bahasa kata dasar nikah mempunyai tiga macam arti pertama, arti

menurut bahasa adalah berkumpul kedua arti menurut ahli ushul fiqih, para ahli ushul fiqih terbagi atas tiga golongan. Pertama golongan Hanafiyah nikah menurut arti asalnya adalah setubuh dan menurut arti majazi adalah akad yang menjadikan halal hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kedua golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah menurut arti aslinya adalah akad yang menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dan menurut arti majazi adalah setubuh.

Abu Al-Qasam az-zayzad, Imam Yahya, Ibn Hazm, sebagai ahli ushul fiqih sebagai sahabat Abu Hanifah menggabungkan akad dan setubuh. Ketiga menurut para ulama fiqih adalah suatu akad perjanjian yang mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka sama suka dan atas persetujuan bersama demi terwujudnya rumah tangga yang diridhai oleh Allah. Ada beberapa persyaratan yang mesti terpenuhi untuk keabsahan suatu akad dalam pernikahan. Kedudukan dan definisi akad nikah: Inti pernikahan adalah ridha dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terangkum dalam sebuah ikatan. Ridha dan kesepakatan merupakan sesuatu yang bersifat psikologis dan kasat mata. Ungkapan yang dimaksud tersirat didalam kalimat yang diucapkan oleh dua belah pihak yang bersepakat. Kalimat yang diucapkan oleh pihak pertama adalah keinginan atau ajakan untuk menjalin sebuah ikatan yang halal dan diridhai Allah yang selanjutnya disebut ijab. Dan kalimat yang diucapkan oleh pihak kedua adalah berisi kerelaan atau persetujuan atas ajakan itu yang disebut qabul. Maka mengenai hal ini para ulama mengatakan "rukun pernikahan adalah niba dan qabul" Syara dan akad nikah.

Berikut ini merupakan syarat ijab Kabul: Kedewasaan kedua belah pihak yang akan menikah (*tamyiz*). Pernikahan tidak terlaksana dan sah apabila salah satu pihak adalah orang yang tidak waras atau masih kecil sehingga ia tidak mampu apa yang ia kerjakan dan ia perbuat serta belum mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Adanya kesinambungan antara ijab dan Kabul. Maksud dari itu, ijab dan Kabul diucapkan secara berurutan tanpa ada perkataan atau aktivitas lain di antara keduanya yang dapat mengalihkan perhatian pelaku akad nikah dari akad itu sendiri. Kabul tidak harus diucapkan secara berlangsung setelah ijab. Apabila akad berlangsung lama, dan Kabul terkesan lamban (ditunda-tunda) atau berjarak dengan ijab, tapi dalam jangka waktu keduanya tidak terjadi hal penolakan, maka ijab kabul seperti itu di anggap sah.

Madzhab Syafi'iyah: Pendapat dari Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab *Al-fiq Ala Muzahib Al-Arabih* mensyaratkan bersatunya majelis saat ijab dan Kabul, apabila tidak bersatunya majelis antara pihak yang mengucapkan akad nikah dengan majelis pihak yang mengucapkan Kabul nikah, maka ijab dan kabulnya tidak sah. Maka pernikahannya juga tidak sah. Satu majelis juga bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi erat kaitannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini harus dapat melihat dan menyaksikan dengan mata kepalanya bahwa ijab kabul itu betul-betul diucapkan oleh dua orang yang melaksanakan akad nikah. Tugas dua orang saksi itu, untuk memastikan secara yakin akan keabsahan ijab kabul, baik dari segi redaksinya maupun dari segi kepasti hukum bahwa ijab kabul itu telah diucapkan oleh kedua belah pihak.

Menurut ulama mazhab Syafi'iyah, salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan adalah adanya kesinambungan (*Muttaṣhil*) antara ijab dan qabul. Oleh karena itu, dalam madzhab yang memegang teguh pada Imam Syafi'iyah ini, pengucapan ijab dan kabul dalam satu tempat (makan) dan kurun waktu (zaman) yang sama adalah suatu keharusan. Hal ini berarti esensi dari persyaratan akad *ittihad al-majelis* adalah menyangkut kesatuan tempat (majelis) dari kedua belah pihak dan kesegeraannya kabul. Beranjak dari pemahaman inilah ulama Syafi'iyah menolak dan menganggap tidak sah suatu akad nikah (ijab qabul) dengan media tulisan (*al-kitābah*) yang dilakukan melalui surat, selain melalui perwakilan. Hal ini didasarkan pada disyaratkan kesegeraan dalam akad. Artinya, kabul harus dilakukan segera setelah ijab, secara langsung dan tidak terpisah (oleh perkataan lain).

Mahzhab Hanafi'iyah: Ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak adalah orang yang dewasa dan berakal sehat dan telah memenuhi syarat. Pada dasarnya akad nikah dengan menggunakan bahasa apapun, yang dapat menunjukkan keinginsertaan dapat dimengerti pihak-pihak yang

bersangkutan dan dapat dipahami oleh saksi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaturan ijab kabul itu bersifat fleksibel dan elastis, dalam artian dapat dilakukan dengan berbagai cara selama bertentangan dan dapat dipahami para pihak. Kasus yang dikemukakan oleh Ibnu Nujaim adalah dalam konteks salah satu pihak yang berakad mengucapkan ijab di suatu tempat (majelis), selanjutnya pada sisi atau pihak lain mengucapkan di tempat lain maka akadnya tersebut dianggap sah, apabila pihak-pihak yang berakad dapat melihat mitranya dan suaranya yang dapat didengar dengan *sharih*, meski diantara keduanya terpisahkan jarak yang jauh. Berdasarkan hal itu, menurut Hanafiyah pengikraran ijab dan qabul lewat perkataan mulut (lisan) bukanlah salah satunya cara yang harus dijalani dalam pengikraran ijabnya.

Menurut Hanafiyah akad dapat juga dilaksanakan melalui tulisan (*al-kitābah*). Dalam fungsinya sebagai pernyataan sikap, tulisan dipahami memiliki fungsi yang sama dengan ucapan (lisan). Dapat diartikan bahwa pernyataan sikap yang diutarakan lewat media tulisan yang *sharih* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pengucapan secara langsung melalui lisan. Salah satu contoh lain yang dikemukakan oleh al-Jaziri dalam memperjelas penginterpretasian bersatu majelis menurut Hanafiyah adalah dalam misalnya seorang laki-laki mengirim surat yang berisikan akad nikah yang ditujukan kepada pihak perempuan yang dikehendakinya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan di depan wali wanita dan para saksi, dan dalam majelis yang sama setelah isi surat dibacakan, wali dari pihak perempuan langsung mengucapkan penerimaannya (qabulnya). Praktik akad nikah seperti tersebut oleh kalangan Hanafiyah dianggap sah, dengan alasan bahwa pembacaan ijab yang terdapat dalam surat calon suami dan pengucapan qabul dari pihak wali wanita, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama, bukan dalam dua upacara berturut-turut secara terpisah dari segi waktunya. Dalam contoh tersebut, ucapan akad nikah lebih dahulu diucapkan oleh calon suami, dan setelah itu baru pengucapan akad dari pihak wali si wanita. Praktik tersebut boleh menurut Hanafiyah dan dianggap sah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat sakral karena dalam pernikahan. Terdapat perjanjian yang sangat agung antara manusia dan Allah SWT. karna menikah adalah ibadah terpanjang dan terlama antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki nasab keturunan dengan menikah kita dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah* dalam pernikahan terdapat akad nikah. Akad dapat dinyatakan sah apabila memenuhi dua rukun nikah yaitu Ijab dan Kabul, serta syarat-syaratnya terpenuhi. Menikah dapat dilangsungkan yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukannya. Intinya ucapan yang disampaikan menunjukkan keinginan untuk melangsungkan pernikahan serta ucapannya dapat dipahami oleh saksi.
2. Menurut Syafi'iyah menikah secara *online* tidak sah karena dalam pandangan Syafi'iyah harus satu majelis dan akad nya harus berkesinambungannya yang mana saat wali mengucapkan ijab maka setelah selesai ijab langsung dijawab kabul.
3. Menurut hanafiyah menikah secara *online* dianggap sah karena menurut hanafiyah tidak harus satu majelis dan akadnya dianggap sah.

Daftar Pustaka

- [1] Abd. Shomad, (2010), Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Jakarta: Kencana.
- [2] Abi Yahya Al-Anshori Fathu Al-Wahab Semarang:Toha Putra
- [3] Abdul Karim Zaidan, (2008), Pengantar Studi Syari'at, Jakarta:Robbani Press,
- [4] Abdul Rahman, (1992). Perkawinan Dalam Syariat Islam Cet 1, Jakarta: PT. Rinekab Cipta.
- [5] Abdul Rahman Ghozaly, (2010), Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Muda
- [6] Ahmad Azhar Basyir, (2000), Hukum Keluarga Islam, Yogyakarta: UI press
- [7] Ahmad Sarwal, (2019), Ensiklopedia Fiqih Pernikahan Jilid 8, Jakarta : Gramedia Pustaka

Utama

- [8] Ali Ahmad Al-Jarjawi, (2006), *Indahnya Syariat Islam Judul Asli Hikmah At-Tasyri Wa' Fatsafutuhu*, Penerjemah Faisal Saleh, Jakarta : Gema Insani Press
- [9] Amir Syarifuddin (2011), *Hukum Perkawinan Iskam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undan-Undang Perkawinan* , Jakarta : Kencana
- [10] Amiur Nuruddin, Azhari Ahmad Taringan (2010). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* jakarta: Prenada
- [11] Mochamad Adrian Pranata, N. N. (2021). *Keabsahan Akad Nikah melalui Video Call menurut Hukum Islam*. Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 20-25.